

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Tanggung jawab pegadaian dalam hal terjadi hilang dan rusaknya barang gadai di PT Pegadaian Tarandam Padang ialah bertanggung jawab untuk menanggung risiko yang terjadi terhadap hilang dan rusaknya barang gadai atau jaminan sesuai aturan hukum dan pengaturan di pegadaian. Rusak atau hilangnya barang gadai baik itu rusak atau hilang sebagian atau keseluruhannya harus memperhatikan cara penghitungan yang sesuai dengan setiap jenis gadai yang ada.
2. Upaya penyelesaian masalah pemberian ganti kerugian atas hilangnya barang gadai di PT Pegadaian Tarandam Padang adalah diselesaikan melalui jalur litigasi dan non litigasi. Jalur litigasi yaitu penyelesaian melalui jalur pengadilan, sedangkan non litigasi melalui mediasi antara pegadaian dengan nasabah. Pada kejadian atau peristiwa di Pegadaian Tarandam Padang, menunjukkan bahwa penyelesaian yang dipilih oleh nasabah dan pegadaian adalah melalui mediasi. Hal ini dipilih oleh pegadaian karena tidak menginginkan kasus hilangnya barang gadai tersebut dapat merusak nama baik dan kepercayaan pegadaian dengan cara pihak individual perusahaannya mengganti sendiri nilai ganti rugi yang diinginkan nasabah tersebut.

B. Saran

1. Pegadaian dalam memberikan pertanggungjawaban yang jelas dan mudah diketahui masing-masing pihak maka di dalam Surat Bukti Gadai dicantumkan ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang ganti rugi atau akibat wanprestasi masing-masing pihak.
2. Adanya kemudahan akses atau informasi yang diberikan oleh Pegadaian kepada nasabah untuk mengetahui tentang hak dan kewajibannya.
3. Adanya keterlibatan dari nasabah dalam proses penyusunan penentuan ganti rugi yang dilakukan Pegadaian.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktik*, Jakarta: Sinar Grafika, Jakarta.

Burhan Ashshofa, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta

J. Satrio, 1996, *Hukum Jaminan dan Hak-Hak Jaminan Kebendaan*, PT Citra Aditya Bakti.

Muhammad Hasbi, 2012, *Perancangan Kontrak (Dalam Teori dan Implementasi)*, Padang: Suryani Indah.

Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Salim HS, 2016, *Perkembangan Hukum Jaminan Di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Undang-undang Perlindungan konsumen Nomor 8 Tahun 1999.

Peraturan Pemerintah Nomor 178 tahun 1961 tentang Pendirian Perusahaan Negara Pegadaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perubahan Bentuk Perusahaan Negara Pegadaian menjadi Jawatan Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1990 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Jawatan (PERJAN) Pegadaian menjadi Perusahaan Umum (PERUM) Pegadaian

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2000 Tentang Perusahaan Umum (Perum) Pegadaian.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2011 Tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Pegadaian Menjadi Perusahaan Perseroan (Persero).

C. Sumber Lainnya

Pegadaian, <https://www.pegadaian.co.id/profil/visi-dan-misi>, diakses pada tanggal 4 Februari 2020, pukul 21:10 WIB

<http://scholar.unand.ac.id/>

Hasil wawancara dengan Am, Manager Operasional PT Pegadaian (Persero) Tarandam Padang

Keputusan Direksi Perum Pegadaian Nomor : 492/UG.2.00212/2011, tentang *pedoman ganti rugi barang jaminan*

Hasil wawancara dengan David, Penaksir Gadai PT Pegadaian (Persero) Cabang Tarandam Kota Padang